

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan transaksi jual beli di 212 *mart* veteran utama kota Palembang dengan ijab dan kabul membayar barang tersebut kekasir. Dalam pembayarannya pengecualian hukum *istihsan bi al 'urf* dari prinsip syariah yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat untuk kejelasan objek barang yang akan dibayar. Pembagian keuntungan yang dilakukan anggota koperasi 212 *mart* secara *mudhorobah*.
2. Dasar hukum di 212 *mart* veteran utama kota Palembang berbasis syariah berlandaskan pada peraturan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 066174/ BH/M.KUKM.2/ XI/2017, dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 511.3/ SIUP/ 1553/DPMPTSP-PKK/2017.
3. Perspektif hukum ekonomi syariah pada 212 *mart* veteran utama kota Palembang berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan jasa. Sehingga

sistem pelaksanaan transaksi jual beli tidak bertentangan dengan hukum islam serta hukumnya boleh (mubah) sesuai *fiqh muamalah* dan telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yaitu selama tidak mengandung unsur keharaman baik ditinjau dari segi zatnya maupun selain zatnya serta tidak bertentangan dengan ketentuan akad syariah.

B. Saran

1. Diharapkan umat muslim lebih berperan lagi dalam memajukan ekonomi umat dalam komitmen hijrah belanja dan harus bersatu berjuang bersama dalam jihad kebangkitan ekonomi umat.
2. Bagi kedua belah pihak penjual dan pembeli hendaknya lebih teliti lagi dalam harga barang yang dibeli dan memilih barang yang sebagai objek jual beli untuk mencapai kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang barakah.
3. Diharapkan kedepanya lebih memfokuskan pada produk UMKM masyarakat, dan sistem berjamaah yang dijadikan tujuan berdirinya koperasi konsumen *walmart* memberikan kemaslahatan umat dan memperluas pasar bersama merangkul produk lokal.